



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan dan barang daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah perlu dikelola secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik dengan cara menghindari kerugian daerah;
- c. bahwa untuk menghindari kerugian daerah yang timbul akibat tindakan melanggar hukum, lalai dan/atau salah yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara serta pihak ketiga harus diselesaikan dan/atau ditagih kembali agar kerugian daerah dapat dikembalikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara.
7. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum, lalai dan/atau salah oleh Bendahara dan Pegawai Bukan Bendahara, serta Pihak Ketiga dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga.

10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
11. Pegawai Bukan Bendahara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan;
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah; dan
 - d. ABRI/Purnawirawan ABRI yang dikaryakan/atau dipekerjakan pada daerah.
12. Pihak Ketiga adalah orang atau badan diluar kedudukannya sebagai Bendahara.
13. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor dan Bagian serta Lembaga Teknis lainnya di Kabupaten Luwu Utara yang mempunyai Pos Anggaran tersendiri dalam APBD.
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas/buku Bank dengan saldo kas/Bank atau selisih kurang antara buku persediaan sisa barang terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, yang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
17. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan Pihak Ketiga dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
18. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara dan Pihak Ketiga yang merugikan keuangan dan barang daerah.
19. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.

20. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan atau ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
22. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
23. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
24. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
26. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah pejabat yang *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.
27. Tim Ad-Hoc adalah tim yang dibentuk secara khusus oleh Majelis Pertimbangan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi.
28. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
29. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
30. Banding adalah upaya Bendaharawan, Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pihak Ketiga yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

31. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten, selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku Sekertaris Merangkap Anggota ;
 - e. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, selaku Anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, selaku Anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diwakilkan dalam sidang dan jumlahnya dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan syarat jumlah keanggotaan harus ganjil dan tidak lebih dari 9 (sembilan) orang.

Pasal 3

- (1) Majelis Pertimbangan bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah, dengan memberi pendapat dan pertimbangan pada setiap persoalan yang menyangkut TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Majelis Pertimbangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Majelis Pertimbangan dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan dapat membentuk Tim Ad-hoc untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah yang terjadi pada setiap SKPD.
- (5) Tim Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengumpulan data dan informasi berdasarkan penugasan Majelis Pertimbangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan terhadap Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada :

- a. seluruh dinas/lembaga/satuan kerja daerah di lingkungan pemerintah daerah; dan
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB IV KEWAJIBAN MENGGANTI KERUGIAN

Pasal 6

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, Pegawai atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian Daerah, setelah mengetahui dalam satuan kerjanya terdapat kerugian daerah akibat perbuatan dari pihak manapun.

BAB V
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 7

Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber yang meliputi:

- a. hasil pemeriksaan aparat fungsional;
- b. hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung;
- c. informasi dari media massa baik cetak maupun elektronik; dan
- d. pengaduan masyarakat atau pengawasan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mengetahui kejadian.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan dan jumlah kerugian daerah yang pasti.
- (4) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak mengetahui kejadian dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepala SKPD wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan daerah dengan tujuan:

- a. mencegah berkembangnya kerugian daerah; dan
- b. mencegah agar tidak terjadinya manipulasi dokumen atau data pendukung.

Pasal 10

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. mengamankan posisi keuangan/barang kantor/kegiatan dengan cara menutup Buku Kas dan buku lainnya atau buku barang persediaan serta membandingkannya dengan Saldo Uang Kas dan Bank atau Barang Persediaan;
- b. menghentikan semua mutasi Kas/Bank atau Barang sampai dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;
- c. memperhatikan dan mempelajari sejak kapan dan bagaimana sampai perbuatan tersebut dilakukan;
- d. melakukan penyegelan terhadap brankas, lemari tempat penyimpanan dokumen lainnya atau gudang tempat menyimpan barang dalam hal Bendahara atau Pegawai Bukan Bendahara meninggal dunia, melarikan diri dan sebagainya, yang disaksikan oleh ahli waris yang bersangkutan dan dibuat berita acara penyegelan;
- e. melaporkan kepada pihak kepolisian setempat bila menyangkut peristiwa pencurian atau perampokan; dan
- f. mengupayakan terkumpulnya bukti-bukti untuk keperluan pengusutan atas pencurian atau perampokan.

Pasal 11

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib memperhatikan :

- a. sejak kapan perbuatan kerugian dilakukan;
- b. kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian;
- c. pembuatan/ pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian Negara;
- d. membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan dukungan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang memuat sebagai berikut :
 1. peristiwa terjadinya kerugian;
 2. nama, NIP, pangkat dan jabatan pelaku;
 3. unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan pelaku;
 4. surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggung jawab;
 5. jumlah kerugian daerah yang dinyatakan dengan rupiah;
 6. Berita Acara Pemeriksaan Kas/ Barang dan Register Penutupan Kas atau keterangan yang menyatakan ketekoran kas/barang;
 7. surat tanda lapor dari kepolisian; dan
 8. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian daerah;
- e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala SKPD;

- f. mengupayakan penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM;
- g. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai Berita Acara Pemeriksaan dan dokumen lainnya dalam waktu paling lama (7) tujuh hari setelah selesai pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk menetapkan jumlah kerugian daerah yang pasti, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat kekurangan perbendaharaan, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang hilang;
- c. apabila kerugian daerah tersebut akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut; dan
- d. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut:
 - 1. untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan;
 - 2. untuk barang yang belum ada standar harganya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan; dan
 - 3. khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga sesuai kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.

Pasal 13

Untuk menetapkan bobot kesalahan terhadap masing-masing pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan dan hasil yang dinikmatinya dan untuk menetapkan perhitungan terhadap para pelaku yang terlibat harus memuat Nama dan Jabatan serta unsur kesalahan, yang meliputi :

- a. perbuatan langsung seperti mencuri, penggelapan, merusak uang/barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga; dan
- b. perbuatan tidak langsung seperti sebagai Kepala SKPD lalai dalam tugasnya sehingga memungkinkan bawahannya atau pihak ketiga melakukan kecurangan.

Pasal 14

Untuk membuktikan besarnya kesalahan/kelalaian pegawai/pejabat yang terlibat, dilakukan pendataan mengenai siapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya.

Pasal 15

- (1) Tujuan penyerahan barang jaminan adalah untuk menjamin pelunasan kerugian daerah yang dilakukan secara sukarela dalam penyelesaian upaya damai oleh pelaku, yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual Barang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pelaku dan Kepala SKPD.
- (2) Barang yang dijaminakan berbentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dipertanggungjawabkan kepada Kepala Unit Kerja dengan Surat Keterangan bahwa barang tersebut berada dalam keadaan Status Quo.
- (3) Biaya pemeliharaan dan pajak barang yang dijaminakan, dibebankan kepada pelaku.
- (4) Apabila terjadi wanprestasi, maka berdasarkan Surat Kuasa Menjual Barang, Majelis Pertimbangan berhak menjual barang jaminan dengan cara pelelangan yang dilakukan oleh Badan/Instansi Penagih yang berwenang dan disaksikan oleh pelaku yang bersangkutan.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan pelelangan perlu dibentuk Tim Pelelangan berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah Kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur Perlengkapan, Asset, Keuangan, Hukum, Pengawasan dan tenaga Ahli/Teknis.
- (6) Apabila hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dengan sisa kerugian daerah yang belum terlunasi ternyata lebih, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku oleh Majelis Pertimbangan.

BAB VI PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 16

Penyelesaian TP dapat dilakukan dengan cara upaya damai, TP biasa, TP khusus dan pencatatan.

Pararagraf 1
Upaya Damai

Pasal 17

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/Ahli Waris/Pengampu secara sekaligus atau dengan angsuran yang dinyatakan di dalam SKTJM.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Bendahara yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjadi kewajiban Bendahara, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara.

Paragraph 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 18

- (1) TP Biasa adalah TP terhadap hasil perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang tidak dapat disahkan pertanggungjawabannya.
- (2) Bendahara bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Fungsional terhadap Bendahara, terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa Pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 19

- (1) Bendahara yang tidak dapat menyelesaikan kerugian daerah dengan upaya damai sesuai waktu yang ditetapkan, diberlakukan proses TP, yang dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada Bendahara yang bersangkutan paling lambat 7

(tujuh) hari sejak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kerugian melalui upaya damai tersebut.

- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat pemberitahuan, Bendahara diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau telah mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian, Ketua Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Bendahara yang telah mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Ketua Majelis Pertimbangan menganggap tetap yang bersangkutan salah atau lalai dan tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima keputusan pembebanan, Bendahara yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan mengenai Pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya, yang dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat keputusan Majelis Pertimbangan, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh Bendahara.

Paragraph 3 Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 21

Bendahara yang meninggal dunia, melarikan diri atau sedang berada di bawah pengampuan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan berupa :

- a. buku kas dan semua buku Bendaharawan diberi garis penutup;

- b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan atau dimasukkan dalam lemari besi dan disegel. Khusus untuk pemegang barang dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab pemegang barang;
- c. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri atau pengampu dalam hal Bendahara berada di bawah pengampuan serta pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung dan berdasarkan saran Majelis Pertimbangan, Bupati membentuk Tim Khusus yang bertugas menyusun perhitungan *ex officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex officio* disampaikan kepada Bendahara yang tidak membuat perhitungan atau pengampu/ahli warisnya, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari Bendahara tersebut diberi waktu untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pertimbangan.

Pasal 23

Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus dilaksanakan sama dengan tata cara Tuntutan Perbendaharaan Biasa.

Paragraph 4 Pencatatan

Pasal 24

- (1) TP yang belum selesai dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis Pertimbangan menerbitkan keputusan tentang pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkan keputusan tentang pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Bendahara yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 25

- (1) Penyelesaian TGR dilakukan berdasarkan perhitungan yang diberikan oleh pegawai atau pejabat lain yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Setiap pegawai atau pejabat lain bertanggung jawab atas kerugian Keuangan Daerah yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila yang bersangkutan dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas keuangan daerah.
- (3) Jika dalam pemeriksaan oleh Aparat Pengawas, terbukti kerugian daerah dilakukan oleh beberapa pegawai, pejabat lain atau bersama atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Paragraph 1
Upaya Damai

Pasal 26

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai atau ahli waris secara sekaligus atau angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah dengan cara angsuran dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran, apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan lain, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa Kepemilikan yang sah serta dilengkapi dengan Surat Kuasa Jual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pegawai yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Keputusan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 27

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dan hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan pemeriksaan pengawas fungsional.
- (2) Semua Pegawai bukan bendaharawan yang merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Penyelesaian kerugian daerah terhadap Pegawai yang terkena TGR, selanjutnya dilaksanakan oleh majelis.

Pasal 28

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Pasal 29

- (1) Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak berhasil, maka Ketua Majelis Pertimbangan memberikan surat pemberitahuan kepada Pegawai yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.
- (2) Kepada Pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dapat mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan pembelaan, Majelis Pertimbangan menetapkan yang bersangkutan salah atau lalai dengan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

- (5) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima keputusan pembebanan, kepadanya diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Bupati.
- (6) Keputusan banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, menambah atau mengutangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

Paragraph 2
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 30

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah, dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
- (3) Penggantian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau bergerak selain dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pencatatan

Pasal 31

- (1) TGR yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai bukan Bendahara meninggal dunia dan/atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis Pertimbangan menerbitkan keputusan tentang pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkan keputusan tentang pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

- (3) Pencatatan bagi Pegawai bukan Bendahara yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pasal 32

Pelaksanaan eksekusi Tuntutan Ganti Rugi dilakukan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Ganti Rugi dan batas waktu penyampaian tanggapan telah lewat atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi oleh Bupati, pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 33

Proses pelaksanaan eksekusi dilakukan sebagai berikut:

- a. setelah diterbitkannya surat pemberitahuan tentang ganti rugi oleh Bupati maka Sekretaris Daerah Kabupaten memerintahkan kepada Kepala SKPD dan agar menunjuk Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Gaji untuk memotong gaji atau penghasilan lainnya atau yang bersangkutan menyeter langsung ke Kas daerah; dan
- b. setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi oleh Bupati, maka Sekretaris Daerah Kabupaten segera menerbitkan Surat Keputusan Penunjukkan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Asisten Administrasi Umum dengan Anggota terdiri dari unsur Inspektorat, Kepegawaian, Perlengkapan, Asset, Hukum dan Keuangan.

Pasal 34

Tugas dan kewajiban tim pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelelangan barang sitaan;
- b. membuat Berita Acara tentang pelaksanaan Pelelangan;
- c. membuat dan melaporkan daftar perhitungan hasil pelelangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten yang ditembuskan kepada Kepala Unit Kerja dengan melampirkan bukti-bukti terkait.

BAB VI DALUWARSA

Pasal 35

- (1) TP Biasa dinyatakan daluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 8 (delapan) tahun kekurangan kas atau barang tersebut dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.

- (2) TP Khusus terhadap ahli waris dan/atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya Bendahara tanpa adanya pemberitahuan; dan
 - b. jangka waktu mengajukan keberatan berakhir, sedangkan keputusan pembebanan tidak pernah ditetapkan.
- (3) TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 36

- (1) Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Pertimbangan diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis mengadakan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis melanjutkan permohonan tersebut kepada Bupati dan Bupati dengan persetujuan DPRD menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

BAB VIII PEMBEBASAN

Pasal 37

Dalam hal Bendahara dan atau Pegawai bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 38

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar putusan Pengadilan sekaligus menyatakan bahwa barang yang disita diserahkan kepada daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, setelah diterima Kantor Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Setiap triwulan Majelis Pertimbangan melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Pemerintah melalui Gubernur.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Kepada Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian daerah, selain harus mengganti kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya, Bupati dapat mengenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan/atau dapat diselesaikan namun ada indikasi tindak pidana, maka Bupati menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau Penanggung jawab kerugian daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


MUDJAHIDIN IBRAHIM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

I. UMUM

Kekayaan Daerah yang bersembur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa uang, barang dan/atau hak daerah yang dapat dinilai dengan uang dikelola dan administrasikan dengan baik oleh pengelola sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pengelola dituntut pengabdianya melalui kecermatan, kejujuran dan kedisiplinan dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah.

Setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai/salah yang dilakukan oleh Bendaharawan dan Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan harus diselesaikan/ditagih kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan.

Penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh kekurangan perbendaharaan diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan diselesaikan melalui Tuntutan Ganti Rugi.

Untuk lebih meningkatkan pengamanan kekayaan daerah, disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri serta kelancaran dan ketertiban penyelesaian kerugian daerah diperlukan payung hukum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 231